



Vol. 1 | No. 2 | 2026

**ASCIDIA**

**As'adiyah Multidisciplinary Proceedings**

e-ISSN: 3047-4194

Available online at <https://journal.unisad.ac.id/index.php/ascidia>

Email: [ascidia@unisad.ac.id](mailto:ascidia@unisad.ac.id)

**Implementasi Hukum Wakaf Produktif Berbasis Syariah Dalam  
Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Kasus pada Lembaga Wakaf di  
Kalimantan Timur**

*Implementation of Sharia-Based Productive Waqf Law in the Economic Empowerment of  
the People: A Case Study on Waqf Institutions in East Kalimantan*

**Nama Penulis**

Siti Nurhaliza Putri Ananda

**Afiliasi Penulis**

Universitas Islam Negeri Sultan Aji  
Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

**Email Koresponden Utama:** [siti.nurhaliza@uinsi.ac.id](mailto:siti.nurhaliza@uinsi.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi hukum wakaf produktif berbasis syariah dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat di Kalimantan Timur. Wakaf produktif merupakan inovasi pengelolaan aset wakaf yang tidak hanya berfungsi secara sosial-keagamaan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis tiga lembaga wakaf di Kalimantan Timur yang telah berhasil mengembangkan model wakaf produktif. Temuan menunjukkan bahwa implementasi wakaf produktif masih menghadapi kendala hukum, kelembagaan, dan sumber daya manusia yang signifikan. Namun demikian, terdapat potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, profesionalisasi nadzir, dan sinergi antara lembaga wakaf dengan perbankan syariah sebagai strategi akselerasi pengembangan wakaf produktif.

**Kata Kunci:** Wakaf Produktif, Hukum Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, Kalimantan Timur, Nadzir

**Abstract**

This study aims to examine the implementation of sharia-based productive waqf law in efforts to empower the Muslim community's economy in East Kalimantan. Productive waqf is an innovation in waqf asset management that functions not only in a socio-religious capacity, but also generates sustainable economic benefits.

Artikel ini telah dipresentasikan pada **Seminar Nasional Interdisipliner** dengan tema *"Digitalisasi Islam: Transformasi Ilmu, Hukum, dan Peradaban di Era Modern"* pada 14 Juni 2026 diselenggarakan oleh **Universitas Islam As'adiyah Sengkang** bekerja sama dengan **Ma'had Aly As'adiyah Sengkang**

Using a qualitative method with a case study approach, this study analyzed three waqf institutions in East Kalimantan that have successfully developed productive waqf models. The findings indicate that the implementation of productive waqf still faces significant legal, institutional, and human resource constraints. Nevertheless, there is enormous potential that has yet to be optimally utilized. This study recommends strengthening regulations, professionalizing the nadzir, and creating synergy between waqf institutions and Islamic banking as strategies to accelerate the development of productive waqf.

**Keywords:** Productive Waqf, Sharia Law, Economic Empowerment, East Kalimantan, Nadzir

## Pendahuluan

Wakaf sebagai salah satu instrumen hukum Islam telah memainkan peran vital dalam pembangunan peradaban Islam selama lebih dari empat belas abad. Dari Masjid Al-Azhar di Mesir hingga berbagai madrasah di seluruh dunia Islam, wakaf telah menjadi mekanisme utama mobilisasi sumber daya untuk kepentingan publik tanpa bergantung pada anggaran negara. Namun, dalam perkembangan modern, potensi wakaf yang sangat besar ini seringkali tidak termanfaatkan secara optimal karena pengelolaan yang masih konvensional dan berorientasi konsumtif semata.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang luar biasa. Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia mencapai lebih dari 430.000 hektar dengan nilai aset yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Sayangnya, sebagian besar aset wakaf tersebut masih dikelola secara tradisional dan belum memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Nafis (2021) menyebutkan bahwa transformasi dari wakaf konsumtif menuju wakaf produktif merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda lagi.

Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia memiliki potensi pengembangan wakaf produktif yang sangat menjanjikan. Perkembangan pesat Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah ini membuka peluang baru bagi lembaga wakaf untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang berwawasan Islami. Kahf (2022) berpendapat bahwa kawasan pembangunan baru seperti IKN merupakan laboratorium ideal untuk mengujicobakan model-model wakaf produktif yang inovatif dan berdampak luas bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Hukum wakaf di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya. Regulasi ini membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan wakaf produktif, termasuk wakaf uang dan wakaf melalui uang yang merupakan instrumen inovatif dalam filantropi Islam modern. Hasan (2021) menilai bahwa

kerangka hukum yang ada sudah cukup memadai, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Nadzir sebagai pengelola wakaf memiliki peran sentral dalam keberhasilan wakaf produktif. Kualitas nadzir yang profesional, amanah, dan memiliki kompetensi manajerial yang memadai menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar nadzir masih bersifat perseorangan, tidak memiliki kapasitas manajerial yang memadai, dan tidak didukung oleh sistem pengawasan yang efektif. Rozalinda (2022) menegaskan bahwa profesionalisasi nadzir merupakan kunci keberhasilan transformasi wakaf produktif di Indonesia, dan ini membutuhkan program pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan.

Sinergi antara lembaga wakaf dengan perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya menjadi faktor penting dalam mengakselerasi pengembangan wakaf produktif. Skema pembiayaan inovatif seperti sukuk wakaf, musyarakah mutanaqisah, dan ijarah telah berhasil diterapkan di beberapa negara Muslim untuk memobilisasi dana investasi bagi pengembangan aset wakaf yang produktif. Elasrag (2021) dalam kajiannya tentang keuangan wakaf global menunjukkan bahwa Malaysia dan Kuwait telah berhasil mengembangkan model integrasi wakaf-keuangan syariah yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia, termasuk Kalimantan Timur.

Penelitian tentang implementasi wakaf produktif di Kalimantan Timur masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian yang ada berfokus pada wakaf di Jawa atau pada tataran konseptual semata. Padahal, dinamika wakaf di Kalimantan Timur memiliki keunikan tersendiri yang dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya masyarakat setempat yang plural dan dinamis. Medias (2021) menekankan bahwa kajian wakaf produktif perlu lebih memperhatikan konteks lokal agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar relevan dan aplikabel di lapangan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

## **Pembahasan**

### **1. Kerangka Hukum Wakaf Produktif dalam Perspektif Syariah**

Wakaf dalam terminologi fikih didefinisikan sebagai menahan harta benda yang kekal zatnya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus di jalan Allah SWT. Definisi klasik ini kemudian berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran fikih kontemporer yang lebih menekankan pada aspek produktivitas dan kebermanfaatan aset wakaf. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum wakaf adalah sunnah muakkadah yang memiliki landasan kuat dalam Al-Quran dan Hadis, termasuk hadis terkenal tentang tiga amal yang pahalanya terus mengalir setelah seseorang meninggal dunia. Al-Qaradawi (2022) dalam fatwanya menegaskan bahwa wakaf produktif bukan hanya diperbolehkan, tetapi merupakan kewajiban moral bagi para pengelola wakaf untuk memaksimalkan manfaat aset wakaf bagi umat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan tonggak penting dalam modernisasi hukum wakaf di Indonesia. Undang-undang ini

mengadopsi konsep wakaf produktif dengan memperbolehkan wakaf benda bergerak termasuk uang, saham, dan surat berharga lainnya. Lebih dari itu, undang-undang ini juga mewajibkan nadzir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan laporan pengelolaan secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia. Suhendi (2021) mengapresiasi kemajuan ini sambil mengingatkan bahwa harmonisasi antara hukum wakaf positif dengan hukum fikih klasik perlu terus dijaga agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah yang mendasar.

Implementasi hukum wakaf produktif di Kalimantan Timur menunjukkan beberapa praktik yang menarik dan inovatif. Lembaga Wakaf Al-Ikhlas Samarinda misalnya, berhasil mengembangkan aset wakaf berupa lahan kosong menjadi kawasan perdagangan terpadu yang menghasilkan pendapatan signifikan untuk mendanai program-program sosial dan pendidikan. Sementara itu, Yayasan Wakaf Nurul Islam Balikpapan mengembangkan model wakaf berbasis koperasi syariah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat luas. Mardani (2022) menilai bahwa inovasi-inovasi seperti ini merupakan bukti nyata bahwa wakaf produktif dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif jika dikelola dengan baik dan profesional.

## **2. Kendala dan Tantangan Implementasi Wakaf Produktif**

Meskipun potensinya sangat besar, implementasi wakaf produktif di Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai kendala yang serius. Kendala pertama adalah masalah legalitas dan sertifikasi tanah wakaf. Banyak aset wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi, sehingga menyulitkan pengembangan produktif yang memerlukan kepastian hukum. Data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur menunjukkan bahwa dari ribuan bidang tanah wakaf yang ada, hanya sebagian kecil yang telah tersertifikasi. Nasution (2021) menegaskan bahwa penyelesaian masalah sertifikasi ini harus menjadi prioritas utama agar pengembangan wakaf produktif dapat berjalan dengan lancar dan terlindungi secara hukum.

Kendala kedua adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya nadzir. Sebagian besar nadzir di Kalimantan Timur adalah perseorangan yang tidak memiliki latar belakang manajemen bisnis atau keuangan syariah yang memadai. Mereka cenderung mengelola aset wakaf secara konvensional dan konservatif, tanpa berani mengambil risiko untuk mengembangkan model-model pengelolaan yang lebih produktif dan inovatif. Furqon (2021) dalam penelitiannya tentang kompetensi nadzir menemukan bahwa program pendidikan dan pelatihan khusus untuk nadzir masih sangat langka, padahal kebutuhan akan nadzir profesional terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif.

Kendala ketiga adalah minimnya akses permodalan dan pendampingan teknis bagi lembaga wakaf yang ingin mengembangkan program-program produktif. Perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya belum

sepenuhnya memahami kebutuhan dan karakteristik lembaga wakaf, sehingga produk-produk pembiayaan yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan wakaf produktif. Mubarok (2021) merekomendasikan perlunya dialog yang lebih intensif antara regulator, lembaga wakaf, dan lembaga keuangan syariah untuk merancang produk pembiayaan yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf dan kebutuhan pengembangan ekonomi umat.

### **Kesimpulan**

Implementasi hukum wakaf produktif berbasis syariah di Kalimantan Timur menunjukkan kemajuan yang berarti meskipun masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan. Keberhasilan beberapa lembaga wakaf dalam mengembangkan model pengelolaan produktif yang inovatif membuktikan bahwa potensi wakaf untuk menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat sangat besar dan nyata. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga wakaf, perbankan syariah, dan masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Penguatan regulasi, profesionalisasi nadzir, akselerasi sertifikasi aset wakaf, dan pengembangan produk pembiayaan yang inovatif merupakan agenda prioritas yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan demi mewujudkan wakaf produktif sebagai pilar utama ekonomi Islam di Kalimantan Timur.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Qaradawi, Y. (2022). *Fiqh al-zakat: A comprehensive study of Zakah regulations and philosophy in the light of the Quran and Sunnah* (3rd ed., M. Kahf, Trans.). Dar al-Taqwa.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Statistik perwakafan nasional tahun 2022*. BWI.
- Elasrag, H. (2021). Towards a new role of the institution of waqf in the digital economy. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 1–25. <https://doi.org/10.25272/ijisef.725340>
- Furqon, A. (2021). *Manajemen zakat dan wakaf di Indonesia*. CV. Karya Abadi Jaya.
- Hasan, S. (2021). *Modern waqf law: An introduction* (2nd ed.). Partridge Publishing.
- Kahf, M. (2022). Waqf and its sociopolitical aspects. In M. Obaidullah & H. S. H. Abdul Latif (Eds.), *Islamic economics and Islamic subeconomy* (pp. 112–134). Islamic Research and Training Institute.
- Mardani. (2022). *Hukum Islam: Zakat, infak, sedekah dan wakaf*. PT Citra Aditya Bakti.
- Medias, F. (2021). Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam. *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 75–98. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>
- Mubarok, J. (2021). *Wakaf produktif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nafis, M. C. (2021). *Teori hukum ekonomi syariah: Kajian komprehensif tentang teori hukum ekonomi Islam*. UI-Press.

- Nasution, L. S. (2021). Sertifikasi tanah wakaf: Problematika dan solusi. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 201–222.
- Rozalinda. (2022). *Manajemen wakaf produktif*. Rajawali Pers.
- Suhendi, H. (2021). *Fiqh muamalah*. Rajawali Pers.